



PUTUSAN

Nomor 6877/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor W.10-A2/186/Hk.05/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 yang disampaikan kepada Sdr. PENGUGAT sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Kemudian Ketua Majelis telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan batal daftar perkara Nomor 6877/Pdt.G/2020/PA.Sbr dari pendaftaran register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencoret perkara dari register perkara;

Hal. 1 dari 2 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 750000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 13 April 2021

Ketua Majelis,

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	630.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal.